

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA COVID 19

Tina Asmarawati

Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

E-mail Corespondent : tina.asmarawati@gmail.com

Abstrak

Epidemi Covid-19 terus meningkat di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa bagaimana penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan faktor apa yang menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Dalam rangka menyelesaikan pembahasan, penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*. Analisa dalam masalah mengacu pada kerangka teoritis dari Rousco Pond dan Friedman, bahwa hukum adalah alat untuk membentuk masyarakat (*law is a tool of social engineering*). Penegakan protokol kesehatan saat ini dirasa masih belum maksimal dilihat dari pola hidup masyarakat cenderung kurang patuh kepada peraturan. Ini disebabkan karena belum adanya kesadaran masyarakat serta kurangnya faktor keteladanan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya Covid19.

A. Pendahuluan

Indonesia dan bahkan hampir seluruh dunia mengalami Pandemi wabah COVID 19. pemerintah membatasi semua aktivitas atau kegiatan di luar rumah. Dengan memindahkan semua aktivitas di luar rumah tersebut menjadi di dalam rumah atau kita kenal *Work From Home* (WFH). Pandemi ini berdampak kepada pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Mulai melarang kegiatan belajar mengajar di sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi, hingga larangan aktivitas di tempat kerja.

Semakin hari korban semakin meningkat karena faktor-faktornya adalah kurangnya kesadaran diri dari masyarakatnya, kurangnya pengawasan/penegakan dari aparat maupun satgas covid 19, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang bahayanya virus Covid 19, dalam mencegah atau meminimalisir terjadinya penyebaran Covid 19 Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi. Masyarakat tidak bisa selalu mengandalkan adanya aparat kita harus peduli dengan diri kita sendiri dan lingkungan.



<https://ourworldindata.org/coronavirus-data> download tgl 26 Juni 2021

Agar suatu kaedah hukum atau peraturan (tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit empat faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaedah hukum ini adalah kaedah hukum /peraturan itu sendiri ; petugas/penegak hukum ;fasilitas masyarakat.

Dalam masalah ini penulis juga memakai kerangka teoritis dari Rousco Pound, yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk membentuk masyarakat (*law is a tool of social engenering*) dan teori dari L.M. Friedmann

Menurut L.M. Friedmann, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, komponen substansial dan komponen kultural. Akan tetapi pada umumnya orang menganggap bahwa yang dinamakan sistem hukum hanya mencakup komponen struktural dan substansial saja tidak mempertimbangkan adanya komponen kultural.

Menurut Friedman komponen struktural dari suatu sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satunya adalah lembaga pengadilan, yang struktur organisasi, landasan hukum, bekerjanya pembagian kompetensi dan lain-lainnya, sedangkan komponen substantifnya, mencakup segala yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum, termasuk norma-norma hukum baik, berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan.

Komponen yang ketiga adalah *The Legal Culture (Legal Culture)* menurut Friedman “bensinnya motor keadilan” (*The legal culture provides fruel for the justice*), yang selanjutnya dirumuskan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai tingkah laku yang berkaitan dengan hukum, termasuk di dalamnya kesenangan dan ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum, dapat dikatakan bahwa budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang

menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Hal ini dikemukakan oleh Friedman sebagai berikut : *“Legal culture can be defined as those attitudes and value that related to law the legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively. Or of Litigations, or a harted of it, is part of the legal culture, as would be attitudes toward child rearing in so far as these attitudes effect behavior which is at least minimally governed by Law The Legal Culture, then, is a general expression for the way the legal system fits into the culture of the general society”* .

Secara singkat yang dinamakan budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Peranan hukum di dalam masyarakat

Campur tangan hukum semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan perkaitan dengan masalah sosial juga menjadi intensif. Keadaan ini menyebabkan, studi terhadap hukum harus memperhatikan pula hubungan nyata tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih luas lagi. Penetrasi yang semakin meluas ini juga mengundang pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan oleh hukum itu serta efek yang timbul terhadap tingkah laku manusia, organisasi-orgnisasi di masyarakat. Pengaturan hukum yang membatasi dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan di dalam masyarakat sekarang akan berhadapan dengan kekuatan dan kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Hukum bukan suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan kajian secara logis rasional. Tetapi hukum untuk dijalankan. “Menurut Scholten:” Hukum yang tidak pernah dijalankan pada hakekatnya akan berhenti menjadi hukum,” Hukum yang tidak berfungsi.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian menggunakan yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan penelitian studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun tehnik pengumpulan data yaitu

1. *Book survey* (penelitian kepustakaan), meneliti buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Observasi (penelitian lapangan) yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek masalah yang diteliti beberapa Mall, beberapa Pengajian, Keadaan Lalu lintas sekitar Jakarta dan Tangerang, beberapa Mesjid, Mushola, Stasion Kereta, dll
3. Wawancara dengan masyarakat dan orang yang terkait dengan masalah ini. Seperti wawancara dengan pedagang² keliling karena banyak melihat kejadian di lapangan, meninjau beberapa pengajian/Majlis Talim dan mewawancarai mereka, juga mengadakan questioner dengan mahasiswa Unis dll.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat menggambarkan / mendeskripsikan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan, kemudian permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan teori-teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan sifat penelitiannya yang bersifat deskriptif analisis maka data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tidak pidana protocol kesehatan

Masalah penegakan hukum berkaitan dengan persoalan kepatuhan/ketaatan hukum merupakan salah satu unsur pokok. Hal ini disebabkan karena derajat efektivitas hukum, antara lain ditentukan oleh taraf kepatuhan hukum dari warga-warga masyarakat termasuk di dalamnya aparat penegak hukum. Dengan demikian dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator dari berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut mencapai tujuannya, yaitu mengusahakan atau mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Dewasa ini kasus positif Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia tak lepas dari perilaku masyarakat yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Setelah sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota, mencabut kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sebagian masyarakat beranggapan bahwa kebiasaan yang sering dilakukan sebelum PSBB bisa boleh dijalankan lagi. Mereka seolah lupa bahwa kebiasaan lama sebelum pandemi Covid-19 bisa dilakukan lagi. Seperti dapat dilihat pasar, mall, tempat kuliner, tahlilan, Majelis Taklim, grup senam, sholat taraweh, Idul Fitri, Silaturahmi lebaran, pesta perkawinan masih melanggar prokes, kecuali masyarakat yang tinggalnya di daerah pusat kota atau tinggal di kompleks. Protocol kesehatan lebih ditaati.

Akibatnya ini wabah covid 19 melonjak tinggi sampai angka 2 juta orang yang terpapar virus corona Di tempat yang jauh dari pusat kota ada yang sama sekali tidak percaya ada covid 19, di Majelis taklim jika ada yang pakai masker malah dianggap aneh, dianggap seperti tidak percaya kepada tuhan. Menurut pengamatan penulis peran Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga Rukun tetangga atau pemimpin Majelis Taklim/orang yang disegani yang lebih efektif dalam memberikan sosialisasi kepada warganya. Jika hanya razia terhadap pelanggar Prokes kurang efektif . Biasanya warga masyarakat taat jika akan razia.

Rousco Pond, menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk membentuk masyarakat (*law is a tool of social engenering*) Dalam kaitan dengan tulisan ini bahwa hukum harus mampu mengubah/membentuk masyarakat yang tadinya tidak patuh kepada Prokes menjadi patuh.

Roscoe Pound memelopori aliran yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk menata masyarakat. Berbeda dengan fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial yang pada dasarnya mengikuti dan mengesahkan suatu perubahan terjadi, maka hukum sebenarnya harus menciptakan perubahan sehingga akan dapat menata kembali masyarakat.

Yang paling dasar dalam perubahan sosial bukan hanya hukum sendiri, tetapi memakai alat-alat kekuasaan, hukum dan lain-lain yang ada oleh pimpinan sosial dan politik

Menurut Friedman Hukum harus memenuhi tiga unsur kelakuan : Yuridis, sosiologis dan filosofis sebab bila suatu kaedah hukum hanya mempunyai kekuatan yuridis saja maka kaedah hukum ini merupakan kaedah yang mati (*dode regel*). Jika hanya mempunyai sosiologis saja dalam arti teori kekuasaan, maka kaedah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaat regel*). Akhirnya jika hanya mempunyai kelakuan filosofis saja maka kaedah hukum tersebut hanya boleh disebut kaedah hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*), ideal norma dengan demikian kaedah hukum diartikan sebagai patokan hidup bersama yang damai (tenang bebas dan tertib) maka tidak boleh tidak kaidah hukum mempunyai kelakuan dalam ketiga bidang tersebut. sinergi yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam menangani orang yang melanggar Prokes Kesehatan Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020. Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam surat tersebut tercantum pula pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan..

Adapun Pasal 212 KUHP mengatur perihal perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya. Pasal tersebut mengatur, *Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.*

Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, *Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.*

Pasal 218 KUHP menyatakan, *Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.*

Sanksi Pelanggaran tersebut diatur dalam surat telegram kapolri nomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020. Surat itu ditandatangani oleh

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Yang isinya : “Apabila dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19 ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun,”

Disamping itu ada Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Agustus lalu. Inpres ini diharapkan dapat menekan angka penyebaran Covid-19 yang belakangan justru mencapai angka tertinggi, yakni di atas 100 ribu orang positif terpapar Covid-19.

Substansi Inpres ini hakikatnya tidak jauh berbeda dari aturan yang sebelumnya telah diterapkan di PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, seperti menjaga jarak fisik (*physical distancing*), menggunakan masker, serta bergaya hidup sehat. Hal ini dapat dimaklumi karena instruksi (*aanschrijvinge*) dalam khazanah administrasi negara masuk kategori *pseudo wetgeving* atau hukum bayangan atau juga disebut sebagai peraturan kebijakan (*beleid regel*).

Politik hukum pemerintah dalam penanganan Covid-19 telah dituangkan di pelbagai kebijakan yang diarahkan untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun dalam kenyataannya, angka penyebaran Covid-19 hingga awal September ini justru menunjukkan grafik yang belum melandai.

Berdasarkan pengamatan penulis selama ini ancaman pidana sebagaimana di atas tidak/belum diterapkan sepenuhnya, dengan berbagai pertimbangan.”Ancaman terhadap orang yang melanggar prokes hanya denda Rp 250,000, atau hanya dihukum dengan sanksi sosial seperti membersihkan jalanan, *push up*, tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya banyak orang yang melanggar prokes .tidak seperti di Negara lain misalnya Australia, Jerman dsb..Pemerintah dalam penegakan hokum terhadap orang yang melanggar prokes kesehatan belum tegas dengan berbagai pertimbangan tidak seperti di Negara lain. Akibatnya penyebaran virus corona semakin tinggi, korban sudah melebihi dua juta orang,

2. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap peraturan protokol kesehatan

Sebenarnya hukum bertujuan untuk mencapai kehidupan bersama yang damai (*peaceful living together*) tetapi jika tujuan hukum ini tidak disadari, maka timbul dugaan hukum hanya mempersulit proses kehidupan seperti harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, jangan berkerumun.. Perlu disadari bahwa kehidupan bersama mempunyai aneka macam aspek. Masing-masing aspek tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut, sehingga memerlukan pendekatan interdisipliner.

Faktor-faktor Penunjang adanya pelanggaran protokol kesehatan

Perbuatan pelanggaran hukum terjadi karena adanya kesempatan/ peluang. Orang Belanda mengatakan mengatakan bahwa : "*Gelegenheid maakt van dief*", yang mempunyai arti bahwa kesempatan membuat orang menjadi maling.

Pelanggaran kecil maupun besar terjadi karena adanya kesempatan/ peluang artinya adanya kelemahan-kelemahan di dalam mekanisme pengawasan. Pengawasan yang dilakukan setengah-setengah sebenarnya memberikan petunjuk mengenai adanya peluang-peluang tertentu untuk melakukan pelanggaran proses kesehatan, hanya dapat diatasi jika ada kesadaran masyarakat dan pengawasan ketat tanpa kompromi.

Perbuatan melanggar hukum proses memang memerlukan penanganan secara interdisipliner. Yang sangat penting adalah pemberian teladan positif melalui panutan. Beberapa oknum pejabat juga sebagian masyarakat memberikan contoh yang kurang baik dengan melanggar proses kesehatan seperti pernikahan, pesta ulang tahun dibukanya salon kecantikan, rumah makan, tempat hiburan malam dll

Berdasarkan suatu penelitian dari lebih kurang 170 orang tidak mempergunakan masker dengan alasan karena :

- a) Sesak napas/mengap tidak nyaman. 150 orang
- b) Cuma permainan bisnis masker/vaksin dsb. 10 orang
- c) Pasrah pada Allah/takdir 150 Orang.
- d) Tidak percaya ada korona.. 10 orang.
- e) Lupa membawa masker.15 Orang

Dari hasil observasi tersebut disimpulkan bahwa taraf kepatuhan masyarakat adalah orang-orang dengan pendidikan relatif tidak tinggi. Secara teoritis taraf kepatuhan hukum atau disiplin hukum sangat tergantung pada taraf pengetahuan hukum dan sikapnya terhadap hukum serta pola perilaku (budaya hukum) masyarakat tersebut.

Di dalam membahas hubungan antara sikap hukum dengan kepatuhan hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap instrumental. Seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi tanpa memperhitungkan untung rugi bagi dirinya sendiri. Tidak demikian dengan seorang instrumental akan memperhitungkan keburukan dan kebaikan-kebaikan suatu kaedah hukum secara mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Kepatuhan yang disebabkan karena sikap yang fundamental jelas lebih mantap karena didasarkan pada pemikiran yang mantap yang tidak didasarkan pada kepentingan-kepentingan pribadi. Sikap instrumental adalah bila mereka mematuhi hukum karena rasa takut pada sanksinya (ada petugas pengawas).

Menurut penulis dalam kaitannya dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap UU protokol kesehatan covid 19 tersebut umumnya masyarakat kita, kepatuhan pada hukum, termasuk katagori sikap instrumen, karena jika tidak ada petugas, orang sering melanggar peraturan yang telah digariskan, masyarakat kita patuh hanya jika ada petugas Satgas, di Indonesia belum ditegakkan sebagaimana yang diharapkan, sebagaimana telah disebutkan

seperti orang yang tidak memakai masker, tidak melakukan krumunan tidak menjaga jarak, anehnya masih ada yang mengadakan pesta pernikahan, tahlil, sholat tarweh, Majelis Taklim, senam, antrian untuk urus KTP, Suntik vaksin, Pesta ulang tahun tidak mengindahkan protokol kesehatan (prokes) Peraturan protokol kesehatan di Indonesia belum ditaati oleh sebagian masyarakat karena belum adanya kesadaran akan bahaya covid 19.

Penanggulangannya :

Untuk mengatasi masalah diatas perlu ditanggulangi melalui cara-cara :

Preventif

1. *Periodic Reinforcement* atau *Partial Reinforcement*: cara ini diterapkan penempatan satgas covid 19 secara acak. Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan responden, pegadang keliling yang mobilitasnya tinggi, razia masker ini tidak selalu ada. Mereka memakai masker hanya kalau ada petugas. Kalau tidak ada dilepas alasannya pengap, tidak nyaman dan pasrah saja pada takdir.
2. *Conspicuous Enforcement*” menempatkan sarana atau mobil polisi/petugas covid secara menyolok, sehingga para pengendara melihat secara jelas (menyolok) mencegah kerumunan di pasar, Mall atau pertokoan, tempat jajanan kuliner bahkan di tempat layanan masyarakat.
3. Camat, Lurah, Rukun Tetangga (RW), Rukun Tetangga (RT), pemuka agama yang sangat dekat dengan masyarakat memberi sikap keteladanan dlm kepatuhan melaksanakan prokes memberi penyuluhan/Sosialisasi pada tiap warganya, Demikian pula aparat penegak hukum melakukan sidak. Lurah, Rukun Tetangga (RW), Rukun Tetangga (RT) yang paling dekat dengan sasaran/warga dibandingkan razia masker yang tidak dapat dilakukan setiap saat, dapat dikatakan sebagai ujung tombak agar prokes dapat dilaksanakan dengan baik dan wabah segera pergi.

Represif:

Sesuai dengan undang undang yang berkaku sebagaimana telah dijelaskann di atas. Penulis sependapat dengan Daniel Lev, memang hukum tidak dapat merubah keadaan masyarakat jika tidak digerakan oleh penguasa dan ini pun harus ditunjang dengan adanya jaminan sosial.

D. Kesimpulan

1. Pemerintah baik dari pusat sampai kepemerintah daerah sudah berupaya melakukan usaha- usaha pencegahan penularan virus corona tersebut, mulai membuat aturan- aturan baik PP, PERMEN, PERDA, PERGUB sampai ke aturan mengenai sanksi juga diberlakukan oleh pemerintah. Namun kesadaran masyarakat dalam menjalankan aturan- aturan tersebut masih banyak ditemukan orang yang tidak mengikuti dan mengabaikan aturan hukum Protokol Kesehatan. Penegakan Prokes belum sepenuhnya ditegakkan karena beberapa pertimbangan, kebanyakan hanya berupa sanksi social seperti menyapu jalanan, push up, karena ini maka banyak yang melanggar prokes pemberian hukumannya tidak menimbulkan efek jera atau factor *deterrence*. Seperti di *Negara lain*. Bagi yang melanggar dikenakan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu.

2. Di dalam masalah ketaatan terhadap protokol kesehatan umumnya banyak tingkat masyarakat kita kepatuhan pada hukum, termasuk katagori sikap instrumen, karena jika tidak ada Satgas Covid, orang sering melanggar peraturan yang telah digariskan, sebagian besar masyarakat kita patuh hanya jika ada petugas satgas covid. Peraturan protokol kesehatan di Indonesia belum ditaati oleh sebagian masyarakat karena belum adanya kesadaran akan bahaya covid.

Referensi

- Abdurrahman,. 1987. *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Cet. 1, Media Sarana Press, Jakarta.
- Radisman F.S. Sumbayak,. 1985. *Beberapa Pemikiran ke arah Pemantapan Penegakan Hukum*, Cet. 1, Ind-Hill, Co.
- Roeslan Saleh,. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* , Jakarta: Aksara Baru.
- Purnadi Purbacaraka,. 1982. *Perihal Kaedah Hukum*, Cet. 1, Alumni Bandung,
- Soekanto, Soerjono,. 1986. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto,. 1989 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo
- ,. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta
-,1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta,
-, 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung
-1988. *Sosiologi Penyimpangan*. Jakarta, Rajawali.
- Satjipto Rahardjo,. 1982. *Ilmu Hukum*, cet . 1, Bandung:Alumni.
- ,1980. *Hukum dan Masyarakat*, Cet. 3. Angkasa, Bandung.
-, (penyunting), *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.
- Hasil wawancara dengan beberapa pedagang keliling dan masyarakat di daerah Tangerang dan Jakarta, bulan Juni 2020 sd Mei 2021,
- Hasil wawancara dengan beberapa pedagang keliling dan masyarakat di daerah Tangerang dan Jakarta,serta mahasiswa Unis bulan Juli 2020 sd Mei 2021
- <https://amp.kompas.com/nasional/read>
- <https://twitter.com/asumsico>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/21151481/ini-ancaman-pidana-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan-covid-19?page=all>
- <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1309446-data-mengejutkan-terkait-pelanggaran-protokol-Penulis: Devina Halim Editor: Kristian Erdianto kesehatan-covid-19>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/21151481/ini-ancaman-pidana-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan-covid-19?page=all>
- <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/11/16/21151481/ini-ancaman-pidana-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan-covid-19>